



KEPUTUSAN
REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 0409/A/SK/KP/XII/2015
TENTANG
PENGANGKATAN VERIFIKATOR KEUANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2016


REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016 perlu diangkat Verifikator Keuangan Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 115/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 613/M/KP/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN VERIFIKATOR KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2016;
- KESATU : Mengangkat saudara Sukisman, S.E., NIP. 195906151982031005 sebagai Verifikator Keuangan Institut Teknologi Sumatera tahun anggaran 2016;
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Sumatera dan anggaran pemerintah yang sesuai;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 28 Desember 2015
Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Ketua Jurusan;
7. Masing-masing yang bersangkutan.